



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 120 /HK.03.1/71/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran personil dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dipandang perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa adanya perubahan nomenklatur dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dari sebelumnya Badan Koordinasi Kehumasan menjadi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat serta adanya kebijakan baru dalam dua keputusan tersebut yang mengatur susunan pengurus dan personalia pelaksana program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Diktum ke empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi ...

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Keputusan tersebut, harus menyesuaikan dengan Keputusan tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 89/HM.03.5-Kpt/71/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan norma hukum di atasnya dan perlu dibaharui dengan Keputusan yang baru.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota

dan ...

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 74/PK.01-BA/71/Prov/VIII/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 78/PK.01/71/2021

tentang ...

tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara yang terdiri dari Pengurus dan
Pelaksana sebagaimana terlampir dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi
program dan kegiatan terkait kepemiluan dan
kelembagaan.
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan
kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi
dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta
pemangku kepentingan terkait di tingkat
provinsi.
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan
kehumasan di lingkup KPU Provinsi Sulawesi
Utara.
4. menghimpun, mengelola dan menyalurkan
data/informasi kehumasan terkait kepemiluan
dan kelembagaan yang diperlukan secara

terbuka ...

terbuka, cepat, dan akurat kepada publik.

5. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan.
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.
7. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

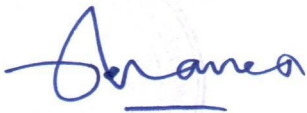
KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 89/HM.03.5-Kpt/71/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD
ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Charles Worotitjan

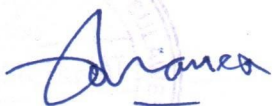
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:120/HK.03.1/71/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

A. PENGURUS		
PEMBINA	:	1. Ardiles M.R.Mewoh (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara) 2. Yessy Y.Momongan (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) 3. Lanny A. Ointu (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) 4. Salman Saelangi (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) 5. Meidy Y.Tinangon (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara)
KETUA	:	Pujiastuti, SE.Ak (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara)
KETUA PELAKSANA	:	Carles Worotitjan, S.H ., M.H (Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat)
B. PELAKSANA KEGIATAN:		
Koordinator	:	Rudy Lalonsang, S.Sos (Kepala Sub Bagian Teknis dan Humpas)
Anggota Pelaksana Kegiatan	:	1. Yulita Pusung, S.Sos 2. Juita Purnamasari S.H 3. Yohanes Pahargio, S.S 4. Ambo Tahang S.E 5. Randy Julianto S.E 6. Endra Paendong 7. Arvig Sasolo 8. Billy Oroh 9. Clinton Masengi, S.H 10. Lorenzo M. Kasenda

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD
ARILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Charles Worotitjan